

**PENERAPAN BAGI HASIL PADA KELOMPOK TANI
KELAPA SAWIT KARYA MAKMUR DALAM HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

ANNISA ULFA NINGTYAS

1651700009



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Dalam konteks ini terjadilah pergaulan antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan individu maupun sosial. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *muamalah*¹. Aturan yang terkait dengan persoalan *muamalah* dalam arti sempit dikenal dengan *fiqh muamalah*, yaitu hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Dalam praktiknya, ajaran tentang *muamalah* ini tidak dapat dipisahkan dari ajaran *aqidah* dan *akhlak*. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap masalah *muamalah*. Karena, tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk mengkaji kesejahteraan manusia².

¹ Muhamad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm 42.

² Neneng Nurhasanah, *Mudorabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm 1.

Adanya kehidupan yang bervariasi ini sesungguhnya mengajarkan umat Islam untuk saling memahami, tolong menolong dan hormat-menghormati karena secara naluriah manusia berwatak saling membutuhkan. Si kaya membutuhkan si miskin, si pandai memerlukan si bodoh. Adanya orang yang maju dan jaya karena adanya orang yang lemah. Oleh karena itu tolong menolong sesama manusia merupakan sunatullah yang tidak bisa dihindari³. Salah satu praktek tolong menolong dalam bermu'amalah yaitu dengan kerjasama. Secara istilah *musyarakah* atau kerjasama adalah akad antara 2 orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam hasil usaha, atau akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan⁴.

Musyarakah ini biasanya terjadi dalam kegiatan usaha ataupun bisnis yang terjadi antara dua orang atau lebih dimana mereka memiliki tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan dengan mengkontribusikan modal secara bersama-sama dan akan menanggung kerugian secara bersama-sama pula. Namun, pada dasarnya kegiatan ini

³Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm 77.

⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 151.

memang membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi sebab dalam pelaksanaan pengelolaannya memanglah harus saling mempercayakan antara satu hal dengan hal lain.

Sistem ekonomi Islam memiliki tujuan yaitu menciptakan kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam, membentuk tatanan sosial, yang solid berdasarkan keadilan, persaudaraan yang universal, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata, menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial⁵. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, selain memiliki etika yang baik dalam berekonomi, setiap individu diikat oleh persaudaraan kasih sayang. Sebagai makhluk sosial sudah kodratnya untuk menjalankan konsep kebersamaan dan tolong menolong dalam menghadapi ketidakpastian yang merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam ekonomi Islam.

Dengan melakukan bersama (bekerjasama) akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Konsep kebersamaan dalam ekonomi Islam ini termasuk di dalamnya kebersamaan menanggung resiko dan ketidak pastian dalam berusaha. Kerjasama yang dinyatakan dalam Al-Qur'an yaitu yang dilakukan dengan tujuan beramal shaleh⁶. Kerjasama

⁵Sofyan Rizal, *Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan*, Journal of Islamic Economics Vol 3, No:1 , Januari 2011, diakses pada tanggal 24 februari 2020

⁶Monzer Kafh, *Ekonomi Islam*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm 58.

dilakukan beberapa orang maka dari itu sebelum dilakukan kerjasama dengan Koperasi Unit Desa Karya Makmur para petani kelapa sawit di bina oleh kelompok tani yang dibagi 13 kelompok dalam 1 Desa untuk memudahkan para petani dalam mengelolah hasil yang di dapat. Koperasi Unit Desa merupakan layanan masyarakat yang ada di setiap Desa dalam bidang ekonomi, dalam melayani masyarakat Koperasi Unit Desa Karya Makmur mengajak kelompok tani kelapa sawit untuk bekerjasama untuk mensejahterakan masyarakat yang ada disekitarnya.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap anggota petani kelapa sawit karya makmur aktivitas usaha kelapa sawit tersebut berlaku antara kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur, salah satu usaha yang menggunakan kerjasama terjadi di kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keuntungan bersama disini bertujuan untuk saling tolong-menolong antara para petani sawit dalam sebuah kelompok tani. Praktik jual beli kelapa sawit di kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur bisa dikatakan cukup berbeda⁷.

Didaerah lain pada umumnya ketika petani panen dengan hasil lebih banyak, maka akan mendapatkan hasil sesuai dengan hasil panennya, berbeda dengan yang terjadi di kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur, tidak ada

⁷Langgeng, Anggota kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur, wawancara, 13 November 2019.

bedannya antara petani yang mendapatkan hasil panen lebih banyak dengan petani lain yang mnedapatkan hasil panen sedikit. Para petani mengumpulkan semua hasil panennya untuk dijual bersama dengan petani lain yang tergabung dalam satu kelompok. Kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi rata kepada semua anggota kelompok. Padahal hasil panen yang dikumpulkan oleh petani berbeda-beda antara petani yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini petani yang hasil panennya sedikit, tentu diuntungkan karena dia menyetorkan hasil panennya lebih sedikit dari petani yang lain, tetapi dia mendapatkan hasil yang sama dengan petani yang hasil panennya banyak. Sebagai contoh dalam satu desa terdapat beberapa pemilik perkebunan kelapa sawit, dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang, mereka menggarap lahannya masing-masing, hasil panennya pun berbeda-beda misalnya, petani A menghasilkan 100 ton, petani B menghasilkan 150 ton, petani C menghasilkan 250 ton, petani D menghasilkan 175 ton, dan petani E menghasilkan 190 ton. Jual beli dengan keuntungan bersama diartikan bahwa para petani tersebut menjual hasilpanennya secara bersama-sama kepada pengepul dan hasil penjualan tersebut dibagi secara rata kepada 5 petani tersebut⁸.

Pembagian hasil kepada anggota kelompok tani tersebut memiliki konsep kebersamaan dimana hasil panen itu

⁸Lantur Saleh, anggota kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur, wawancara, 3 November 2019.

dikumpulkan menjadi satu secara bersama untuk dijual. Setelah dijual hasilnya dibagi sama rata kepada seluruh anggota dengan maksud menggunakan konsep keadilan dalam hukum ekonomi syariah keadilan yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktifitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan⁹. Dari penjelasan tersebut dapat di bahas lebih lanjut tentang kerja sama mengenai kelapa sawit dengan hasil panen yang berbeda namun hasil disamakan atau dibagi rata. Persoalan ini perlu diselesaikan agar sesama anggota kelompok tani itu merasakan dampak dari konsep kebersamaan dan konsep keadilan. Untuk itu perlu pembahasan lebih lanjut terkait masalah ini dengan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN BAGI HASIL PADA KELOMPOK TANI KELAPA SAWIT KARYA MAKMUR DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

⁹Andri Soemitra, *“Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah”*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm 8.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem *musyarakah* pada anggota kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur di Desa Sumbusari dengan Koperasi Unit desa Karya makmur?
2. Bagaimana prespektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem *musyarakah* pada kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur di Desa Sumbusari dengan Koperasi Unit Desa Karya Makmur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui sistem *musyarakah* pada anggota kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur di Desa Sumbusari dengan Koperasi Unit Desa karya Makmur. Untuk menjelaskan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem *musyarakah* yang dilakukan anggota kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur di Desa Sumbusari dengan Koperasi Unit Desa Karya Makmur. Manfaat Teoritis, Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik usaha kerjasama dengan penerapan bagi hasil yang terjadi di kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur. Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran kepada para anggota koperasi dalam pratik usaha kerja sama dengan penerapan bagi hasil guna memberikan penambahan pustaka yang berkaitan dengan probleme kerjasama. Praktis, Dari penelitian ini dapat

memberikan sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang berdaya dan berguna bagi kampus UIN Raden Fatah Palembang. Memberikan informasi yang ilmiah mengenai konsep kebersamaan dalam kerja sama ini. Serta untuk mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui, memahami kerjasama dengan penerapan bagi hasil di kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur .

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pencarian literatur diketahui beberapa penelitian sejenis diantaranya:

Pertama, Ani Ulfiyati dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Syirkah di Koperasi Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwodadi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwodadi pelaksanaannya menggunakan praktek Musyarakah dan Mudharabah dalam pembagian dipatok 2% dari pendapatan kotor dan 33% berasal dari simpanan berjangka, serta belum sesuai dengan prinsip Syirkah dalam Islam¹⁰.

Kedua, Ahsani Taqwiim dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa keuangan syariah Pringgodani Demak”.

¹⁰, Ani Ulfiyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Syirkah di Koperasi Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwodadi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017.

Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah pringgodani berdasarkan akad *musyarakah* tergolong jenis *syirkah uqud*, dan tetapi pada kenyataannya koperasi hanya membatu usaha padahal seharusnya harus berbagi porsi kerja¹¹.

Ketiga, Suwandi dalam skripsinya yang berjudul “Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Membantu Petani Kelapa Sawit”. Dalam kesimpulannya bahwa petani kelapa sawit sangat terbantu dengan adanya sistem bagi hasilatau SHU (Sisa Hasil Usaha) Koperasi. Pada SHU KUD Damai hasil yang diperoleh petani setiap tahunnya mengalami peningkatan¹².

Keempat, Agus Arwani dalam jurnalnya yang berjudul “Studi Kritis Akad Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah” dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa dalam pembuatan akad harus didasari kesepakatan atas dasar sukarela, adil serta keterbukaan antara nasabah dengan pihak bank agar tidak terjadi kesalahpahaman¹³.

¹¹Ahsani Taqwiim, *Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah di koperasi Jasa Keuangan Syariah Pringgodadi Demak*,

¹²Suwandi, *Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam membantu petani kelapa sawit*, Skripsi Program Studi Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.

¹³Agus arwani, *Studi Kritis Akad Pembiayaan Musyarakah pada PerBankan Syariah*, Jurnal Hukum Islam Vol.8. No.1 Juni 2010, diakses pada 9 Juli 2020.

Berdasarkan dari penelitian tersebut ada persamaan pada aspek pembahasan dan perbedaan pada aspek permasalahan yang membahas mengenai kerjasama.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data *kualitatif* data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, tetapi berbentuk kata, kalimat, narasi, atau gambar¹⁴. Peneliti memperoleh data melalui hasil wawancara mendalam dengan para petani kelapa sawit yang bergabung dalam kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur serta mencari informasi dengan pengurus kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur mengenai penerapan *musyarakah* yang dilakukan mereka.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Data Primer, data pokok yang diperoleh dengan menggunakan studi lapangan yang langsung mewawancarai serta pengamatan langsung¹⁵.

Dimana kita langsung mewawancarai para petani

¹⁴Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial; Teori Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 34.

¹⁵Sumadi Surya Brata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 43.

kelapa sawit yang tergabung di kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur serta mewawancarai juga anggota kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur.

- 2) Data Sekunder, data pendukung diambil dari *literatur*¹⁶. Seperti diambil dari buku Andri Soemitra, Suharsoko, Hendi Suhendi, Amir Syarifudin, dan lain-lain. Data dokumentasi yang dilakukan seperti yang berkaitan dengan penelitian dilapangan yaitu pengambilan buah kelapa sawit dan pengumpulan kelapa sawit.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian *kualitatif* yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan *literatur* yang digunakan dan menelusuri langsung ke lokasi di kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial; Teori Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 48.

- a) Wawancara/*Interview* yaitu mengadakan tanya jawab langsung untuk memperoleh informasi¹⁷. Dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai para petani kelapa sawit dan kelompok tani kelapa sawit yang tergabung di kelompok tani kelapa sawit Karya makmur.
- b) Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan yang tertulis seperti arsip-arsip, buku-buku dan lain sebagainya¹⁸. Disini penulis mempelajari dokumen-dokumen serta lembaran-lembaran yang dianggap cukup penting di dalam kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *metode deskriptif analisis* yaitu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dianalisis terhadap sumber-sumber atau *literatur* yang diperoleh sebelumnya¹⁹. Kemudian penyaji menyimpulkan secara *induktif* yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 228.

¹⁸Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 76.

¹⁹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 87.

khusus ditarik umum sehingga peneliti dapat dengan mudah memahaminya.

F. Sistematika Penulisan

Di dalam tulisan ini akan memberikan gambaran secara garis besar di dalam sub-subnya yang terdiri dari bab pertama sampai akhir yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II merupakan bab yang berisi Landasan Teori yang membahas tentang *Musyarakah*, yang meliputi pengertian *Musyarakah*, Dasar Hukum *Musyarakah*, akad *Musyarakah*, macam-macam *Musyarakah*, serta hal-hal yang terkait dengan pembahasan yang diteliti.

BAB III merupakan bab yang berisi praktik bagi hasil pada Koperasi Unit Desa Karya Makmur dengan kelompok tani kelapa sawit Karya makmur serta sejarah Koperasi Unit Desa Karya Makmur, karena kelompok tani kelapa sawit berada di dalam naungan Koperasi Unit Desa Karya Makmur.

BAB IV merupakan bab yang berisi analisis atau hasil penelitian tentang penerapan bagi hasil yang dilakukan kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur dan menjelaskan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan bagi hasil yang dilakukan anggota kelompok tani Karya Makmur.

BAB V merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran hasil penelitian yang peneliti lakukan di kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur.